

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang tanpa izin dan tidak memiliki hak menggunakan narkoba (UU Narkotika no 35 Tahun 2009). Penggunaan narkoba tanpa izin dan bukan dikarenakan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Bila masuk ke dalam tubuh, zat atau bahan yang termasuk kategori Narkoba atau Napza akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari di hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, bahkan korbannya telah menjangkau kesemua lapisan masyarakat.

Salah satu permasalahan serius saat ini adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Rena, pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Ketergantungan narkotika adalah

kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Pada dunia medis narkoba adalah senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius atau mengobati penyakit tertentu dengan dosis tertentu sesuai kebutuhan. Penggunaan narkoba di Indonesia yang tidak memiliki izin menggunakan narkoba dikarenakan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh dan bila masuk ke dalam tubuh dapat merusak susunan fungsi saraf pusat (otak) sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja dengan berbagai alasan mengapa pengguna memakai narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Bawasan nya dalam melaksanakan Undang- Undang nomor 35 tahun 2009, Presiden membuat peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pemerintah telah membuat upaya dalam mengatasi permasalahan ini yaitu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), meliputi bidang: 1)

Pencegahan; 2) Pemberdayaan Masyarakat; 3) Rehabilitasi; dan 4) Pemberantasan. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah telah memberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas diantaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN).

Badan Narkotika Nasional membuat rencana strategis untuk mengatasi permasalahan narkoba yang ada, termuat pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019. Dalam rencana strategis ini memuat kebijakan P4GN yang bertujuan “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”. Untuk membantu melaksanakan kebijakan ini di semua wilayah dibentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi yang disebut (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten yang disebut (BNNK).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan intensitas yang semakin meningkat hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Menurut kamus narkoba yang dikeluarkan oleh BNN, penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola penyalahgunaan narkoba bersifat klinis menyimpang, minimal satu bulan lamanya, dan telah terjadi gangguan fungsi sosial atau pekerjaannya.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam penyembuhan penyakit dan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi hal itu disalahgunakan oleh manusia sebagai alat penenang dan penghibur dari masalah yang dihadapi pemakaian yang tidak terkontrol dan diluar dosis akhirnya akan

menimbulkan kecanduan. Seseorang yang kecanduan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan narkoba yang diinginkan saat rasa ketergantungannya itu muncul.

Penyalahgunaan narkoba dapat menjadi induk kejahatan yang dalam sepanjang sejarah di semua kawasan telah banyak menimbulkan bencana bagi manusia. Kesenjangan dan ketegangan dalam masyarakat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan serba tergesa-gesa, persaingan keras dan materialistik memaksa orang harus bekerja keras, capek, bosan, tertekan, gelisah yang memerlukan hiburan sehingga orang termotivasi untuk memakai obat-obatan yang dianggap dapat menolong menenangkan pikiran.

Program penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, dua metode yang paling efektif yaitu metode promotif dan preventif. Upaya-upaya yang dilakukan seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 4 menyatakan Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkoba tersebut merupakan korban

adalah ditujukan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi

Untuk itu penulis berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba”
(Studi Kasus di BNN Kota Cirebon).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi penelitian pada masalah “Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba masih belum optimal.”

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, selanjutnya penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba?
2. Hambatan Apa Saja Dalam Proses Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba?
3. Upaya Apa Saja yang di tempuh dalam Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba.
2. Untuk mengetahui dalam Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang ditempuh dalam Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis,

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:

1. Penulisan proposal penelitian ini berguna untuk pengembangan kepentingan Ilmu Administrasi Negara.

- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGJ Cirebon tentang Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon Dalam Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Secara Praktis.

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:

1. Informasi bagi para pengelola dalam upaya memperbaiki dan
2. Penambah pengetahuan penulis secara praktis dan teoritis mengenai Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi di Kota Cirebon.

1.6. Kerangka Pemikiran

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah

kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang telah dibuat itu telah direalisasikan atau tidak. Karena pada dasarnya dibuatnya suatu kebijakan itu harus direalisasikan, sehingga dapat menentukan serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang telah direncanakan.

Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output dari kebijakan tersebut. *Outcome* biasanya diukur setelah output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Teori yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar penulis menggunakan teori dari George C. Edward III (1980) yang dikutip dalam Dwiyanto Indiahono 2017:3.

Proses Pendekatan Implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C Edward III berperspektif top down. George C Edward III menamakan model implementasinya kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan/program.

1. Komunikasi

Menurut George C Edward III bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan/program. Implementasi yang aktif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan kebijakan/program dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan/program yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

Ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi diatas, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan sesuatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam peyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian

b. Kejelasan,

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan/program haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan/program tidak selalu menghalangi

implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melakukan tugas tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Menurut George C Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan/program indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf,

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan/program salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan kemampuan yang diperlukan.

b. Informasi,

Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan/program, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat

mereka diberi perintah untuk melakukan perintah. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan/program tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang,

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan/program yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan/program. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan/program tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Menurut George C Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan/program adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan/program. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

a. Pengangkatan Birokrat

Disposisi akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi program bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang didedikasi kepada program yang telah ditetapkan.

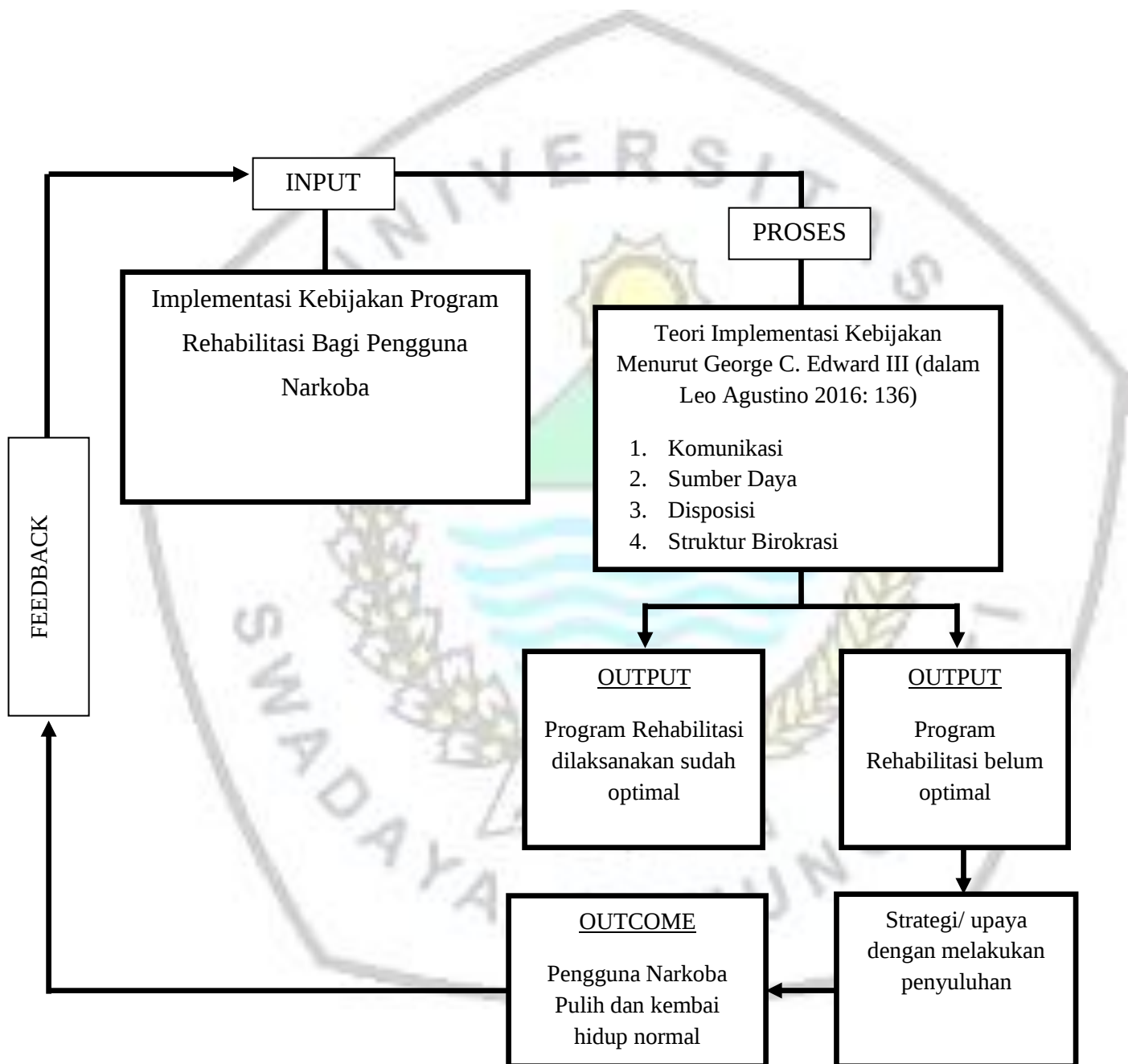
b. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang melakukan tindakan menurut kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat program mempengaruhi tindakan dari pelaksana program.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program adalah struktur birokrasi. Kebijakan program yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada program yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya program. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang telah disahkan oleh badan hukum atau dengan instansi terkait untuk menyelaraskan apa yang tertuang di dalamnya, untuk mengetahui apa saja hambatan yang ada dalam suatu program dan kebijakan mengenai hal terkait. Dengan ini maka penulis mengambil teori tentang implementasi kebijakan.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

Definisi dan operasional konsep penelitian, dalam hal ini penulis kemukakan untuk memudahkan pemahaman dan menghindari pemahaman yang berbeda atas penelitian skripsi.

Untuk itu penulis akan memperjelas pemahaman tentang implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba kedalam kompetensi dan definisi operasional sebagai mana berikut:

- a. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan atau menerapkan apa yang sudah menjadi keputusan atau peraturan dari pemerintah. Kebijakan yang sudah ada harus diterapkan di masyarakat, apabila tidak diterapkan maka itu hanya sebuah perencanaan saja.
- b. Rehabilitasi usaha atau proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental dan jiwa si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan,

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

1.7.2. Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep yang dimaksud dalam penelitian dan mengacu pada tujuan dan kerangka konsep penelitian maka penulis menyusun definisi parameter konsep operasional dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi untuk memudahkan penelitian penulis menjelaskan operasional konsep dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan George C. Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono 2017:31)	Komunikasi	1. Penyampaian sosialisasi/penyuluhan tentang program rehabilitasi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber daya	1. Informasi 2. Staf 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi	1. Pengakuan birokrasi 2. Intensif
	Struktur Birokrasi	1. Koordinasi 2. Standar Operating Prosedur (SOP)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian yang digunakan

Menurut David William (2005:5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh penelitian dan kehadiran penelitian tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu bahwa penelitian yang dilakukan untuk mencari faktor-faktor penentu Implementasi Kebijakan, bukan untuk mencari seberapa besar pengaruh suatu variable terhadap variable lain, tetapi penelitian yang penulis lakukan untuk menggali, menemukan, dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Kota Cirebon (Studi kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon).

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informasi yang penulis gunakan adalah dengan Teknik Purposive Sampling dengan tujuan untuk pengambilan subjek bukan di dasarkan adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasa dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan lainnya. Sehingga tidak mengambil sample yang lebih besar, informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini yaitu:

- Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon
- Pengguna Narkoba

b. Informan pendukung

Orang-orang diluar informan kunci dapat memberikan informasi lengkap atau tambahan yaitu:

- Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling menentukan dalam memperoleh data saat dilakukan sebuah penelitian.

David William (2005:5) mengemukakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah”.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi (David William dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (2005:5).

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua teknik, yaitu:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan informan dan key informan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Harbani Pasolong), 1013:70):

- c. Dokumentasi, dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumen dalam bentuk gambar/foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.
 1. Data Primer: menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan dengan cara melakukan wawancara kepada informan
 2. Data Sekunder: dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penyusun sebagai referensi dan bahan acuan penelitian. Seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literature-literatur yang dibutuhkan penulis.

1.8.4. Teknik pengujian keabsahan data

Untuk menghindari adanya penelitian yang bias, maka diperlukan uji keabsahan data. Keabsahan data dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis melakukan keabsahan data dengan melakukan teknik triangulasi, yaitu dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Adapun penulis melakukan teknik triangulasi adalah dengan teknik ini dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks atau studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Adapun cara-cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

Triangulasi data dilakukan bahwa data yang diperoleh adalah data yang akurat dan valid, maka dilakukan validasi data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pernyataan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara.

Tringulasi data dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasanya penelitian, informan digali dari sumber lain yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan peajar di BNN Kota Cirebon.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam teknik ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut di analisis dan di interprestasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian.

“Miles dan Huberman (2012:26) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”.

1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

3. Pemeriksaan Kesimpulan

Tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan dari penelitian ini.

1.9. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon Komplek Graha Citra, Jl. DR. Sudarsono No.3, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45134.

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena:

1. Adanya masalah
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian
3. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga lebih efektif bagi penelitian dalam melakukan penelitian.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2

[illegible]

[illegible]